

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PENDIDIKAN WANITA YANG MEMPENGARUHI BESARNYA MAHAR PERNIKAHAN DI DESA SUKAMARGA KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR**

#### **A. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir**

Menurut Bapak Yonis Ibrahim penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan yang berpendidikan tinggi itu tidak jadi masalah selagi calon suaminya mampu untuk memberikan mahar tersebut<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut Bapak Suharto mahar yang tinggi bagi perempuan yang berpendidikan tinggi itu wajar, karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan sangatlah besar, apalagi perempuan itu menempuh pendidikannya diluar kota biayanya bisa dua kali lipat dari perempuan yang hanya belajar didalam kota<sup>2</sup>.

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbebani karena sebelum melamar perempuan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Yonis Ibrahim, Kepala Desa Sukamarga, tanggal 12 mei 2019

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Suharto, Kasi Pembangunan, tanggal 12 mei 2019

yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-laki di desa ini. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Saman kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah , karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membembahagiakan calon isteri tersebut<sup>3</sup>.

Sedangkan yang dikatakan Reni Karyati S.Pd.I penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama teman-teman karena pendidikan tinggi, biasanya yang menetapkan besarnya mahar ialah keluarga/kedua orang tua bahkan dirinya sendiri. mahar rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 20-25 dan hingga 50 juta, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan<sup>4</sup>.

Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi buah bibir dimasyarakat. Hal ini karena masyarakat desa Sukamarga beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan mahar yang tinggi adalah suatu kehormatan yang tersendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gunawan penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 20-35 juta dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang terjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga<sup>5</sup>.

Menurut Wak Wiran (nama panggilan) dalam penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah, lagi pula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya. Dan tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintahan dalam mengatur tentang pemberian mahar kepada calon isteri

---

<sup>5</sup>Wawancara Gunawan, Tokoh Agama desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

dan setara jumlahnya<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Ali Saman dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, pada tahun 2014 maharnya hanya 15 juta namun 2019 maharnya meningkat sampai 20 hingga 50 juta<sup>7</sup>.

Menurut pandangan Tokoh Adat tidak masalah jika seseorang yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar selagi dia mampu dan iklas karena besarnya biaya pendidikan, seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap sudah matang dalam mengurus rumah tangga dan mempunyai wawasan yang tinggi

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Pendidikan Wanita Yang Mempengaruhi Besarnya Mahar Pernikahan di Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Ilir**

Islam telah mengakui hak-hak wanita yang seluas-luasnya dalam segi pendidikan, mempelajari ilmu apapun itu juga, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi<sup>8</sup>. Selain itu, ternyata manfaat mendidik kaum wanita sangatlah besar karena apabila yang dididik hanyalah anak laki-laki, maka hasilnya tidak melampaui pribadi satu orang. Akan tetapi, apabila yang dididik adalah kaum wanita berarti telah mendidik satu keluarga muslim karena anak-anak

---

<sup>6</sup>Wawancara Wak Wiran, Tokoh Adat desa Sukamarga, tanggal 13 mei 2019

<sup>7</sup>Op.Cit Ali Saman

<sup>8</sup>Moh. Athiyah Al Abrasyi Al Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohan Bahry, LIS. (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hal. 130

wanita hari ini nantinya akan menjadi ibu yang akan mendidik putra-putrinya, Rasulullah SAW pernah mengatakan betapa pentingnya kedudukan ibu dalam pendidikan, seorang penyair Hafis Ibrahim pernah menulis sebuah syair: *“Ibu adalah suatu sekolah, bila dipersiapkan maka dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat”* dan seorang penyair lain bernama Syauki juga pernah mengatakan dalam syairnya: *“Seorang wanita bila dewasa dalam keadaan buata huruf, ia akan menyusukan anak laki-laki yang akan menjadi bodoh dan malas. Bukanlah yang dinamakan yatim itu seorang yang di tinggalkan bapaknya dalam kesusahan hidup sehingga ia terhina. Akan tetapi, yang dikatakan yatim ialah seseorang ibunya tidak mengindahkan pendidikan dan bapaknya sibuk selalu”*<sup>9</sup>.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannyapun jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup dan gaya hidup yang cenderung tidak masalah tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan.

---

<sup>9</sup>Rahmad Qomari, *PENDIDIKAN PEREMPUAN DI MATA KIAI HAJI AHMAD DAHLAN*, dalam jurnal *STUDI GENDER DAN ANAK*, Vol. 3 No. 2 Jul-Des 2008

Berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berpendidikannya rendah, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melaikan juga untuk mempertahankan gengsi. Itulah yang terjadi di desa Sukamarga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, di desa Sukamarga pendidikan sangat di priolitaskan karena besar kecilnya mahar bisa di pengaruhi oleh tingkat tingginya pendidikan seorang wanita dan biasanya mahar yang akan dia dapatkan mulai dari 20 hingga 50 juta. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-lakipun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar kecilnya nilai maharnya ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Mahar itu ialah sesuatu yang jelas barang, jenis, sifat, dan sesuatu yang halal, berharga lagi bermanfaat<sup>10</sup>. Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu<sup>11</sup>:

1. Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham
2. Hanafiyah mengatakan bahwa yang di amalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham
3. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga yang dapat dijadikan mahar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria kepada calon istinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum mahar yang harus diberikan pada calon istri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya<sup>12</sup>. Apabila pemberian tersebut diberikan dengan harta yang lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.87-88

<sup>11</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*,hal.83

<sup>12</sup>Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 82

maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan dalam berjumlah banyak kemudian kamu menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun mahar itu dalam ukuran *qintha* (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠)

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apabila kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (mengandung) dosa yang nyata?”

Ayat ini terdapat dalil dibolehkan mahar dengan harta yang banyak. Dahulu, Umar bin al-Khaththab melarang mahar yang banyak, kemudian beliau menarik kembali larangannya. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku. Dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Abdur Rahman, dari Khalid Ibnu Sa'id, dari Masruq yang mengatakan bahwa Khalifah Umar Ibnu Khaththab menaiki mimbar Rasulullah



SAW. Kemudian berkata: “Hai manusia, mengapa kalian berbanyak-banyak dalam mengeluarkan maskawin untuk wanita, padahal dahulu Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya membayar maskawin mereka diantara sesama mereka hanya 400 (empat ratus) dirham atau kurang dari itu. Seandainya memperbanyak maskawin merupakan ketakwaan di sisi Allah atau suatu kemuliaan, niscaya kalian tidak dapat mendahului mereka dalam hal ini. Sekarang aku benar-benar akan mempermaklumatkan, hendaknya seorang laki-laki jangan membayar maswakin kepada seorang wanita dalam jumlah lebih dari 400 dirham”. Masruq melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Khalifah Umar turun dari mimbar, tetapi ada seorang wanita dari kalangan Quraisy mencekatnya dan megatakan kepadanya, “ Wahai Amirul Mu’minin, engkau telah melarang orang-orang melebihi 400 dirham dalam maskawin mereka?” Khalifah Umar menjawab, “ Ya” wanita itu berkata. “ Tidaklah engkau mendengar apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur’an?” Khalifah Umar bertanya, “Ayat manakah yang engkau maksud?” Wanita itu menjawab, “Tidakalah engkau pernah mendengar bahwa Allah SWT, telah berfirman: *“Sedangkan kalian telah memberkan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak”* (An-Nisa’:20), hingga akhir ayat”. Maka Khalifah Umar berkata. “kemudian Khalifah Umar kembali menaiki mimbar, dan berkata. “Hai

manusia sekalian sesungguhnya aku telah melarang kalian melebihi 400 dirham dalam membayar maskawin wanita. Sekarang barang siapa yang ingin memberi mahar dari hartanya meenurut apa yang disukainya, ia boleh melakukannya”. Abu Ya’la mengatakan “menurut dugaan kuatku, ‘Umar ra. Mengatakan “ barang siapa yang suka rela (memberi mahar dalam jumlah yang lebih dari 400 dirham), ia boleh melakukannya”<sup>13</sup>.

Jadi menurut penjelasan dapat penulis simpulkan jika seorang perempuan yang berpendidikan tinggi meminta mahar yang besar itu boleh-boleh saja selagi tidak memberatkan calon suaminya, mampu dan dia iklas untuk memberikan mahar tersebut. Namun “*sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah*” (H.R. Abu Daud) dan sebaik-baiknya lelaki akan memberikan mahar yang paling banyak.

---

<sup>13</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid dua, terj. M. ‘Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), hal.34